



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA
DAN
YAYASAN LEMBAGA KAJIAN ISLAM DAN SOSIAL (LKIS)
TENTANG
SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PENGORGANISASIAN
NOMOR : 6/HK.05.1-PKS/3471/4/2024
NOMOR : 035/Demres/II/2024**

Pada hari ini Selasa tanggal dua belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Noor Harsya A : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta berkedudukan di Jalan Magelang Nomor 41, Yogyakarta dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. Hairus Salim : Direktur Yayasan Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS), berkedudukan di Jl. Pura Sorowajan No.203 Jomblangan Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Yayasan Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang **Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengorganisasian** yang selanjutnya diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan tujuan upaya memastikan inklusifitas dan keberpihakan kepada kelompok disabilitas, perempuan, orang muda, dan kelompok minoritas untuk memperkuat demokrasi.

Pasal 2

OBYEK DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini mencakup :

- (1) Obyek Perjanjian Kerjasama ini adalah koordinasi dan fasilitasi sosialisasi, pendidikan pemilih dan pengorganisasian bagi masyarakat Kota Yogyakarta; dan
- (2) Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah :
 - a. Melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih :
 - 1) Melakukan sosialisasi penguatan pemahaman di Jaringan Lintas Isu (Kelompok Perempuan, Muda, Disabilitas dan Minoritas) tentang pentingnya demokrasi dan tahapan Pemilu;
 - 2) Memberikan kemampuan/keterampilan/keahlian untuk anak muda tentang media kreatif untuk melawan isu SARA, dan HOAX Politik; dan
 - 3) Melakukan kegiatan melawan Isu SARA, Politik Uang dan Hoax Politik.
 - b. Pengorganisasian :
 - 1) Memperkuat kelompok minoritas dalam akses dan kontrol atas layanan informasi tentang demokrasi; dan
 - 2) Mengorganisir anak muda dan kelompok lintas isu (perempuan, disabilitas, transpuan, dan minoritas lainnya) untuk memperkuat ketahanan demokrasi, melalui Sekolah Demokrasi Peduli Pemilu.
 - c. Menyelenggarakan kegiatan Balai Aspirasi Pemilu dalam rangka kegiatan sosialisasi yang memungkinkan masyarakat dapat mendengar gagasan Partai Politik.
 - d. Menyelenggarakan debat kandidat calon walikota dan calon wakil walikota Yogyakarta yang mengusung tema inklusifitas di Kota Yogyakarta.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak mendapatkan layanan koordinasi dalam pelaksanaan pendidikan pemilih bagi Jaringan Lintas Isu (Kelompok Muda dan Minoritas) terutama materi pelatihan Demokrasi dan Pengelolaan Tahapan Pemilu.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak mendapatkan layanan koordinasi Pendidikan Pemilih bagi Kelurahan Peduli Pemilu dan Pemilihan dan Sekolah Menengah, berupa materi pemberian skill untuk anak muda tentang media kreatif untuk melawan isu SARA, Politik Uang dan HOAX Politik
- (3) PIHAK KESATU berkewajiban:
 - a. Menyediakan dan memberikan layanan koordinasi dan fasilitasi materi serta Pembicara untuk Pendidikan Demokrasi dan Tata kelola Tahapan Pemilu;

b. Menyelenggarakan debat kadidat calon walikota dan calon wakil walikota Yogyakarta yang mengusung tema inklusifitas di Kota Yogyakarta.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a. Memberikan layanan koordinasi dalam rangka pelaksanaan Pendidikan Demokrasi bagi Jaringan Lintas Isu (Kelompok Muda dan Minoritas);
- b. Menyelenggarakan Pendidikan Demokrasi dan tata kelola Tahapan Pemilukada bagi Pemilih Pemilu dan Jaringan Lintas Isu (Kelompok Muda dan Minoritas);
- c. Menyelenggarakan Balai Aspirasi Pemilukada dalam rangka kegiatan sosialisasi yang memungkinkan masyarakat dapat mendengar gagasan Partai Politik.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

KEADAAN KAHAR

Hal-hal yang merupakan Keadaan Kahar (*Force Majeure*) dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah kejadian akibat bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, atau sebab apapun yang sifatnya sama seperti hal-hal tersebut, baik dinyatakan secara resmi ataupun tidak yang berada diluar kekuasaan PARA PIHAK.

Pasal 6

ADDENDUM

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila dengan jalan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk mengajukan penyelesaian ke

Pengadilan dan PARA PIHAK telah memilih domisili hukum yang umum dan tetap pada kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta.

Pasal 8

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

(1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 9

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

Yayasan Lembaga Kajian Islam
dan Sosial (LKIS)


Hairus Salim

PIHAK KESATU

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Yogyakarta


Noor Harsya A